
**ANALISIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)
DALAM KASUS PEMBUNUHAN**

Maulidya Yuseini

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
maulidyayuseini98@gmail.com

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib. Adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) termasuk perbuatan melanggar hukum. Faktanya, permasalahan yang terjadi di masyarakat masih ada sebagian orang yang melakukan penghukuman langsung, yaitu *eigenrichting* terhadap pelaku kejahatan tanpa melewati proses hukum yang benar terlebih jika sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *eigenrichting* karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan seperti pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan pelaku sebagai pemilik ladang jagung melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pencuri jagung di Kabupaten Malang, serta menganalisis proses hukum penanganan Kepolisian Resort Kabupaten Malang mengenai *eigenrichting* agar dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan *eigenrichting*. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan pelaku sebagai pemilik ladang jagung melakukan *eigenrichting* terhadap pencuri jagung karena pelaku ingin menjaga jagungnya agar tidak kecurian. Ada juga faktor emosi pada jiwa pelaku yang menyebabkan terjadinya *eigenrichting*. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Malang telah sesuai berdasarkan aturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Malang telah sesuai dengan proses peradilan pidana dan berdasarkan KUHP. Penanganan juga dilakukan secara represif yang dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang termasuk melanggar hukum.

Kata Kunci: main hakim sendiri, pembunuhan, ladang.

Abstract

The State of Indonesia is a state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as a state based on Pancasila, which aims to create a country that is safe, peaceful, prosperous, and orderly. The existence of vigilantism (*eigenrichting*) is illegal. In fact, the problems that occur in the community are still some people who carry out direct punishment, namely *eigenrichting* of the perpetrators of crime without going through the proper legal process especially if it causes the victim died. The Criminal Code basically does not contain provisions that explicitly regulate *eigenrichting* because the forms of acts that are prohibited or required to be accompanied by criminal threats in the Criminal Code only contain formulations in outline. Thus, several provisions such as Article 338 of the Criminal Code and Article 351 of the Criminal Code to threaten vigilante actors can be used by law enforcement officials as a basis for conducting legal proceedings against perpetrators of crimes. This study aims to analyze the factors that cause the perpetrators as owners of corn fields to conduct vigilante actions against corn thieves in Malang Regency, as well as analyzing the legal process of handling Malang District Police regarding

eigenrichting in order to prevent the community from engaging in eigenrichting. This research includes empirical legal research or sociological juridical research. Sources of data obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. The results showed a factor that caused the perpetrators as owners of corn fields to eigenrichting corn thieves because the perpetrators wanted to keep their corn from being stolen. There is also an emotional factor in the perpetrator's soul that causes eigenrichting. Handling carried out by the Malang District Police Department has been appropriate based on the rules listed in Act Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Handling carried out by the Malang District Police Department has been in accordance with the criminal justice process and based on the Criminal Procedure Code. Handling is also carried out in a repressive manner intended to act against the perpetrators of crimes in accordance with their actions, including breaking the law.

Keywords: vigilantism, murder, field.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD RI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara menjadi sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib (Presiden n.d.). Saat ini tindakan individu maupun masyarakat ketika ada pelaku kejahatan di lingkungan masyarakat, reaksi yang sering terjadi, yaitu selalu mengedepankan emosi dan berbuat dengan kehendak sendiri yang termasuk tindakan menghakimi orang lain. Padahal ada asas praduga tak bersalah, yaitu asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Suatu aturan hukum telah melarang adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) masyarakat secara bersama-sama maupun perorangan dengan sengaja melakukan penghukuman langsung berupa kekerasan terhadap pelaku kejahatan tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.

Menanggapi hal ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya orang selalu ingin serba instan dan menginginkan segalanya dengan usaha yang tidak maksimal. Tuntutan yang cukup tinggi menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana seperti pencurian. Pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP (Indonesia 2011). Seperti halnya jika ada pencurian di lingkungan masyarakat biasanya yang mereka lakukan yaitu penghukuman langsung dengan menangkap pelaku pencurian untuk dipukuli secara bersama-sama. Hal ini tidak sesuai dengan penanganan yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga penanganan yang sesuai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) (Indonesia n.d.). Pada permasalahan ini juga berfokus pada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)

terhadap korban. Adapun ketentuan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan. Hal ini tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP (Amanda 2017). Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa (Danielli 2016):

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Ada beberapa kasus serupa yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), salah satunya kasus yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2018, yaitu kasus kepala desa Probolinggo provokasi warganya bakar hidup-hidup maling motor (DetikNews 2018). Contoh kasus di atas termasuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Padahal di Indonesia telah melarang praktik main hakim sendiri serta sudah adanya tindakan tegas. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada saja orang yang melakukan aksi brutal tersebut. Cara penghukuman masyarakat tersebut seringkali dianggap wajar oleh sebagian orang, namun tetap saja hal itu merupakan perbuatan tidak manusiawi serta bukan merupakan cara yang tepat.

Sebelumnya telah disebutkan ada beberapa contoh kasus serupa mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), peneliti dalam hal ini akan menjelaskan kasus nyata yang akan dijadikan penelitian yaitu kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dikarenakan kasus tersebut memiliki keunikan. Keunikannya, yaitu pada penelitian ini termasuk studi kasus mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Malang, terdapat banyak kasus pencurian ringan yang terjadi akan tetapi pada kasus ini pelaku pencurian jagung yang juga termasuk tindak pidana pencurian ringan mendapatkan perlakuan *eigenrichting* sehingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang pemilik ladang jagung dan kebetulan *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana berada di Kabupaten Malang. Jadi, pada

penelitian ini kerugian tersangka hanyalah dibawah 2,5 juta sehingga antara kerugian dan biaya dinilai tidak seimbang atau tidak sebanding (Madari 2014). Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Agung 2012). Alasan kedua, pelaku sebagai pemilik ladang jagung yang melakukan *eigenrichting* terhadap pencuri jagung tersebut berada di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi jika terjadi perbuatan main hakim sendiri maka ketentuan KUHP seperti pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri (Parwata n.d.). KUHP pada dasarnya hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri (Novirahmaw n.d.).

Peneliti untuk mendapatkan data awal sudah melakukan wawancara dengan pihak terkait. Pertama, dari hasil wawancara dengan pemilik ladang jagung untuk mengetahui penyebab main hakim sendiri. Kedua, dari hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Malang untuk memperoleh data tentang penanganan mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Ketiga, keluarga korban untuk memperoleh data mengenai tanggapan pihak keluarga atas tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan korban meninggal dunia. Berikut ini adalah data penanganan kasus kepolisian Resort Malang dalam kurun waktu mulai Januari 2017 sampai dengan Januari 2020.

Tabel 1.1

Data Penanganan Kasus Kepolisian Resort Malang

NO	TAHUN	Kesatuan Polres Malang		Jumlah Reskrim
		Lapor	Selesai	
1	Januari-Desember 2017	1948	938	81 orang
2	Januari-Desember 2018	2055	927	
3	Januari-Desember 2019	2415	927	
4	Januari 2020	216	66	

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang, diolah penulis, 2020.

Adapun jumlah keseluruhan dari *Reserse* dan Kriminal (RESKRIM) Polres Malang berjumlah 81 orang (d disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di Satreskrim Polres Malang). Menurut informasi mengenai jangka waktu penyelesaian atau batas waktu penyelesaian perkara di Polres Malang dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan. Dalam hal ini, kapasitas dari Kepolisian Resort Malang mampu menyelesaikan kasus

tergantung dari banyaknya laporan yang masuk dan diterima oleh pihak kepolisian dan juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan pada saat penyidikan perkara.

Rumusan tujuan dari penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan pelaku sebagai pemilik ladang jagung melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pencuri jagung di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sedangkan rumusan tujuan dari penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses hukum penanganan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kepolisian Resort Malang berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh pelaku sebagai pemilik ladang pada pencuri jagung di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kajian teoritik mengenai tindak pidana, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. Pandangan dalam KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (Prodjodikoro 2003).

Selanjutnya, main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*eigenrichting*" yang berarti cara main hakim sendiri. Adapun tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian (Aima 2017). Tindakan main hakim sendiri juga akan menimbulkan banyak persoalan yang terjadi didalam masyarakat (Wijaya 2018).

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan, antara lain: faktor internal dan faktor eksternal. Berikut beberapa faktor internal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan, antara lain (Maruli 2017): Pertama, ketidakstabilan emosi tiap individu. Kedua, orang yang ingin mendapatkan perhatian. Ketiga, melihat hal-hal yang bersifat negatif dapat memicu kekerasan. Selain itu, faktor eksternal kekerasan bisa disebabkan oleh (Maruli 2017): Faktor dari lingkungan masyarakat, pengetahuan yang masih rendah, dan juga pergaulan yang buruk.

Pada istilah peradilan pidana dalam artian sempit merupakan suatu jaringan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana yaitu: adanya dugaan tindak pidana, tahap penyidikan oleh Kepolisian, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan Pada intinya peradilan pidana dalam arti sempit termasuk lembaga peradilan yudikatif. Maksud dari lembaga peradilan yudikatif yaitu penegak hukum

yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Dari beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana, peneliti membahas mengenai proses penegakan hukum hanya sampai pada tahap penyidikan oleh Kepolisian. Penegakan hukum juga bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Meskipun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian penegakan hukum atau *law enforcement* begitu populer (Soekanto 1983).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Achmad 2007). Peneliti dalam hal ini ingin membahas mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Kabupaten Malang.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang tepatnya di Kepolisian Resort Malang, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena memiliki keunikan. Keunikannya, yaitu pada penelitian ini kerugian tersangka hanyalah dibawah 2,5 juta sehingga dalam hal ini kerugian dan biaya dinilai tidak seimbang atau tidak sebanding. Hal ini termasuk studi kasus tentang tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Malang. Pada daerah Malang sendiri terdapat banyak kasus pencurian ringan yang terjadi dan pada kasus ini yang khusus karena kerugian tersangka hanya dibawah 2,5 juta akan tetapi pada kasus ini pelaku pencurian jagung yang juga termasuk tindak pidana pencurian ringan mendapatkan perlakuan *eigenrichting* sehingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang pemilik ladang jagung dan kebetulan *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana berada di Kabupaten Malang. Alasan kedua, pelaku sebagai pemilik ladang jagung yang melakukan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* terhadap pencuri jagung tersebut berada di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan. Pertama, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik ladang jagung untuk mengetahui penyebab main hakim sendiri. Kedua, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Malang untuk memperoleh data tentang penanganan mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Ketiga, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga korban untuk memperoleh data mengenai tanggapan pihak keluarga atas tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya data sekunder, yaitu diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Adapun peraturan yang menjadi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keempat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kelima Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode wawancara dan juga studi pustaka (*library research*). Pada penelitian ini akan mengadakan wawancara dengan pihak terkait yaitu pelaku *eigenrichting* sebagai pemilik ladang jagung, penyidik di Kepolisian Resort Malang, dan juga keluarga korban *eigenrichting* yang selanjutnya akan dikaji serta dipelajari secara keseluruhan. Pertama, tujuan wawancara dengan pelaku sebagai pemilik ladang jagung untuk mengetahui penyebab main hakim sendiri. Kedua, tujuan wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Malang untuk memperoleh data tentang penanganan mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Ketiga, tujuan wawancara dengan keluarga korban untuk memperoleh data mengenai tanggapan pihak keluarga atas tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang permasalahan kasus tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jadi, dalam hal ini wawancara digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Sedangkan, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data seperti membaca, menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan (Limba 2018).

Selain itu, Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. Informan diperlukan di dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Adapun informan pertama, yaitu pelaku sebagai pemilik ladang jagung, lalu yang kedua dengan penyidik Kepolisian Resort Malang dan yang ketiga dengan keluarga korban. Alasan peneliti mengambil informan tersebut karena ini merupakan penelitian kualitatif dan informan berfungsi untuk memberikan informasi secara mendalam sesuai yang dibutuhkan pada permasalahan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu karena data yang diperoleh dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan yang mudah dibaca dan dimengerti. Data kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Sifat analisisnya yaitu sifat analisis deskriptif, dimana peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Jadi pernyataan yang bersifat kualitatif, yaitu lebih mengembangkan suatu fakta dan pada tahap ini

peneliti juga dapat memberikan kesimpulan yang berguna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Dengan Pelaku Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku *eigenrichting* yaitu bapak Muhammad Saikhoni maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan terkait dengan kronologi kasus pencurian jagung yang berawal dari jagungnya seringkali hilang karena dicuri, lalu pada malam hari pelaku mendatangi ladang jagung miliknya untuk mencari tahu siapa yang mencuri jagungnya. Tidak lama korban datang menuju ke ladang jagung bersama kedua orang temannya yang juga sama-sama berniat untuk melakukan pencurian jagung. Hingga pelaku menghampiri korban yang tengah mengambil jagung untuk ditaruh ke dalam kantong kresek. Pelaku yang sempat menegur korban kemudian mengayunkan sabit ke kepala korban sebelah kiri dan pelaku pun bergegas keluar dari ladang untuk pulang menuju ke rumah karena telah melakukan perbuatan tersebut kepada korban yang bernama bapak Supardi.
2. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku sama sekali tidak pernah mengenal korban sebelumnya.
3. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, bahwa pelaku mengetahui hanya sebatas tindakan ini sebenarnya dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku tidak mengetahui aturan terkait dengan adanya tindakan main hakim sendiri.
5. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku setelah adanya kejadian tersebut, dia mendatangi kembali ladang jagung untuk memindahkan korban ke ladang jagung sebelah selatan. Setelah itu terbesit pikiran untuk meminta air cuka tahu untuk menghilangkan bau darah korban hingga pelaku memutuskan untuk pulang kembali kerumahnya karena pabrik tahu belum produksi.
6. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku belum memahami proses hukum yang benar jika ada pelaku pencurian.
7. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan jika ada pencurian lalu main hakim sendiri karena hal ini dilarang oleh hukum. Namun faktanya pelaku tetap melakukan hal tersebut.
8. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan mengenai alasan yang menyebabkan pelaku melakukan *eigenrichting*. Alasan yang pertama karena pelaku jengkel sebab jagungnya sering hilang, Alasan kedua karena pelaku ingin melindungi dirinya sendiri, padahal korban tidak melakukan penyerangan, Alasan ketiga pelaku merasa takut dan juga khawatir apabila korban

melakukan penyerangan kepada dirinya, sehingga pelaku membacok korban terlebih dahulu. Tidak hanya itu adanya faktor emosi yang telah mempengaruhi jiwa pelaku hingga mengakibatkan korban sampai meninggal dunia.

9. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan bahwa tindakannya ada benar dan juga ada salahnya. Menurut pendapat pelaku alasan yang membenarkan tindakannya adalah karena korban sendiri melakukan kesalahan dengan mencuri jagung milik pelaku. Sedangkan alasan yang merupakan hal yang salah bagi pelaku tersebut saat tangannya reflek secara otomatis mengayunkan sabit ke kepala sebelah kiri korban hingga korban kesakitan dan terjatuh.
10. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan bahwa beliau mengetahui saat pencuri jagung dalam menjalankan aksinya dilakukannya bersama dengan kedua orang temannya. Sedangkan pelaku saat melakukan main hakim sendiri kepada korban dilakukannya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
11. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan bahwa setelah adanya kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, beberapa jam kemudian orang sekitar atau yang ada disekeliling melihat kejadian itu. Akhirnya perwakilan warga yang beliau ketahui saat itu yaitu Bapak RW yang melaporkan peristiwa itu ke pihak Kepolisian.
12. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan bahwa beliau tidak mau menyerahkan diri terlebih dahulu kepada polisi. Kemudian sekitar dua minggu setelah pihak Kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga adanya keterangan saksi dan pengumpulan barang bukti lalu pihak Kepolisian melakukan penangkapan ke rumah pelaku pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 21.00 WIB. Dalam Hal ini kasus yang telah dilakukan penanganan maka akan melalui beberapa tahapan dalam proses peradilan pidana.
13. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan bahwa untuk kasus yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Malang sudah benar sesuai dengan proses peradilan pidana.
14. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, bahwa sebelumnya pelaku belum pernah terjerat ke dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana. Sehingga hal ini termasuk pertama kalinya pelaku melakukan tindak pidana pada bulan April tahun 2019.

Hasil Wawancara Dengan Penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Malang yaitu bapak Joko Tri Laksono, S.H. maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini penyidik Polres Malang memberikan penjelasan

mengenai kronologi kasus pencurian jagung yang terjadi di Kabupaten Malang ini sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 84 / 1V / 2019 / JATIM / RES MALANG / SEK PAKIS / tanggal 12 April 2019. Setelah itu dilakukannya olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tepatnya di ladang jagung di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Berawal dari ditemukannya mayat di ladang jagung dan kemudian penyidik Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hingga melakukan interogasi terhadap pemilik ladang jagung yaitu Muhammad Saikhoni serta melakukan pendalaman dengan mencari keterangan saksi-saksi dan mencari barang bukti yang lengkap hingga melakukan gelar perkara. Pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 21.00 WIB penyidik Kepolisian Resort Malang berkeyakinan untuk melakukan penangkapan di rumah pelaku bernama Muhammad Saikhoni.

2. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini penyidik Polres Malang mengetahui ada kasus tersebut karena adanya laporan dari warga di sekitar lokasi kejadian dengan diwakilkan oleh pak RW ke Polsek Pakis. Dari pelaporan ke Polsek Pakis yang diteruskan di Polres Malang.
3. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini penyidik Polres Malang setelah menerima laporan maka langsung turun ke tempat kejadian perkara bersama dengan pimpinan Kasatreskrim. Lalu setelah melakukan penyelidikan serta penyidikan dan melihat adanya bukti sudah menunjukkan bahwa pelaku tersebut yang melakukan *eigenrichting* kemudian sekitar dua minggu pihak Kepolisian mendatangi rumah pelaku dan berhasil mengamankan pelaku pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 21.00 WIB untuk dibawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut.
4. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini penyidik Polres Malang melakukan proses hukum penanganan terhadap kasus main hakim sendiri telah sesuai berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun telah sesuai dengan proses peradilan pidana. Untuk selanjutnya penanganan yang dilakukan secara represif dimaksudkan untuk menindak pelaku pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang termasuk melanggar hukum.
5. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini penyidik Polres Malang memberikan penjelasan mengenai wewenang dari pihak penyidik Kepolisian antara lain: melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan.
6. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, penyidik Polres Malang menemukan barang bukti diantaranya: Barang bukti alat berupa 1 buah sabit dengan gagang dibalut tali dari karet ban sudah diamankan oleh petugas. Selanjutnya yaitu sarana berupa 1 buah sepeda angin merek phoenix warna hitam silver sudah diamankan oleh petugas. Selanjutnya yaitu pakaian yang dikenakan oleh pelaku memakai

pakaian untuk baju dalam 1 buah kaos warna abu-abu (sudah diamankan oleh petugas). 1 buah jaket warna hitam lengan panjang dan 1 buah celana hitam bahan kain biasa yang telah dibakar oleh pelaku digubuknya, 1 pasang sepatu bot warna hitam dan 1 buah senter warna hitam sudah diamankan oleh petugas, dan 1 buah sarung tangan warna coklat bahan kalep hanya sebelah kanan saja yang telah di buang oleh pelaku di sungai.

7. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, penyidik Polres Malang menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan pelaku sampai melakukan *eigenrichting* hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Faktor penyebabnya antara lain: pertama, pelaku ingin melindungi atau menjaga jagung miliknya yang seringkali hilang diambil pencuri yang tidak dikenal. Kedua, pikiran buruk dari pelaku yang khawatir akan di serang dan dibacok oleh korban karena itu pelaku mendahuluinya dengan mengayunkan sabit ke kepala korban sebelah kiri. Ketiga, rasa emosi yang berlebihan pada diri pelaku karena seringkali kecurian jagung yang ada di ladang miliknya tersebut.
8. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini penyidik Polres Malang mengungkapkan bahwa pelaku baru pertama kalinya terjerat ke dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana.
9. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, bahwa pelaku dalam melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban saat berada di Ladang jagung tepatnya di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini dilakukannya sendiri dan pelaku tidak bekerjasama dengan orang lain atau siapapun.
10. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, penyidik Polres Malang menjelaskan bahwa pada tahapan sekarang kasus main hakim sendiri yang terjadi di Kabupaten Malang ini sudah sampai pada putusan pengadilan dan diancam hukuman 6 tahun penjara.
11. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini penyidik Polres Malang mengakui bahwa ini pertama kalinya ada kasus yang kaitannya dengan tindakan main hakim sendiri hingga sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hasil Wawancara Dengan Keluarga Korban Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan dengan keluarga korban maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* menjelaskan menurut informasi yang saya dengar memang betul korban mencuri jagung di area tanaman jagung di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
2. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara detail kronologi pada kejadian tersebut. Akan tetapi dari pihak keluarga mendapatkan informasi dari beberapa warga yang ada

disekitar tempat kejadian perkara bahwa korban saat itu memang benar mencuri jagung di ladang dan langsung diketahui oleh pemilik tanaman jagung yang akhirnya terjadilah tindakan main hakim sendiri hingga korban meninggal dunia.

3. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* menjelaskan perihal apa yang saat itu dilakukan oleh pihak Kepolisian sudah benar dan termasuk cepat dalam menangani kasus yang sedang terjadi.
4. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* tidak mengetahui alasan korban tidak berpikir panjang dan tergolong nekat melakukan pencurian jagung yang ada di area tanaman jagung di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
5. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* menjelaskan faktor penyebab dari pelaku sehingga dengan tega melakukan tindakan main hakim sendiri kepada korban karena pelaku emosi dengan tindakan yang dilakukan oleh korban tersebut.
6. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* berdasarkan informasi yang diketahui oleh beliau tentang penanganan dari pihak Kepolisian sudah benar yaitu saat ada laporan dari warga lalu polisi meyelidiki peristiwa pembunuhan dan akhirnya pihak Kepolisian berhasil membawa pelaku ke kantor polisi untuk di proses secara hukum.
7. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* sedang berada di Kecamatan jabung sehingga tidak dapat melihat secara langsung tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian saat kejadian di Kecamatan Pakis.
8. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* menjelaskan bahwa pihak Kepolisian mengetahui kejadian yang ada di Kecamatan Pakis tersebut dikarenakan adanya laporan dari warga yang pada saat itu melapor ke Polsek Pakis.
9. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* mengetahui bahwa korban sebelumnya tidak pernah terjerat kasus yang berkaitan dengan tindak pidana. Sehingga dari pihak keluarga merasa heran dan seakan tidak mempercayai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu mencuri jagung yang ada di ladang milik orang lain.
10. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* tidak mengetahui betul saat korban melakukan aksinya itu apakah dilakukannya sendiri ataukah bersama dengan teman-temannya atau yang lainnya.
11. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* mengetahui bahwa korban selama ini sangat sederhana dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
12. Dari pernyataan yang telah dijelaskan, dalam hal ini keluarga dari korban *eigenrichting* menjelaskan bahwa selama ini korban bekerja sebagai pembajak

sawah dan cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Sebagai Pemilik Ladang Jagung Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pencuri Jagung Di Kabupaten Malang

Hasil analisis yang kaitannya mengenai faktor penyebab terjadinya *eigenrichting* dikarenakan ini termasuk upaya preventifnya yang merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau sebagai upaya pencegahan. Jadi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dimana dalam hal ini kerugian tersangka hanyalah dibawah 2,5 juta sehingga antara kerugian dan biaya dinilai tidak seimbang atau tidak sebanding (Madari 2014). Namun faktanya, terdapat banyak kasus pencurian ringan yang terjadi dan ini yang khusus karena kerugian tersangka hanya dibawah 2,5 juta akan tetapi pada kasus ini pelaku pencurian jagung yang juga termasuk tindak pidana pencurian ringan mendapatkan perlakuan *eigenrichting* sehingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang pemilik ladang jagung.

Selain itu, pelaku tidak memenuhi syarat-syarat penghapusan pidana yang dirumuskan dalam Bab III buku Kesatu (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Hal ini dikarenakan tidak ada serangan yang mengancam dari korban terhadap pelaku tersebut. Dikatakan demikian karena pelaku *eigenrichting* ini saat berhadapan dengan korban yang tertangkap tangan sedang mencuri jagung, secara otomatis langsung mengayunkan senjata tajam kearah korban dikarenakan pelaku mempunyai pikiran buruk dan merasa khawatir apabila korban mendahului untuk melakukan penyerangan. Sehingga pada kasus ini khususnya pada pelaku *eigenrichting* tidak terpenuhinya syarat-syarat penghapusan pidana maka akan berdampak kepada tidak berlakunya alasan pembenar dalam suatu tindak pidana.

Teori mengenai penyebab timbulnya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa maupun secara perorangan terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut (Wijaya 2018): pertama, ikut-ikutan yaitu pada umumnya dapat dikatakan bahwa hubungan antara korban dan pelaku kejahatan bukan saja dipelajari dari aspek penderitaan korban tetapi juga bagaimana korban sering turut mengakibatkan terjadinya kejahatan yang bersangkutan (Wibowo 2013). Pada kasus ini, pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban dengan dipengaruhi oleh faktor ikut-ikutan yang tidak jarang dilakukan oleh sebagian orang untuk memberi penghukuman langsung saat ditemuinya suatu tindak pidana. Kedua, emosi terhadap pelaku tindak pidana. Pada kasus ini, peneliti memperoleh data di lapangan bahwa benar pelaku *eigenrichting* tersebut memang emosi saat melihat jagungnya sering dicuri dan mengakibatkan pemilik jagung merugi. Akibat perbuatan dari pencuri jagung itulah yang membuat pemilik ladang merasa kecewa sehingga menurutnya dengan melakukan *eigenrichting* dianggap sebagai penyelesaian yang wajar

dan dianggap sebagai pembalasan yang setimpal. Ketiga, ketidakpercayaan masyarakat terhadap peran dari aparat penegak hukum. Pada kasus ini, pelaku *eigenrichting* tidak berpikir panjang dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan pelaku merasakan kepuasan tersendiri. Perbuatan itu dilakukan karena pelaku tidak percaya sepenuhnya terhadap peran aparat penegak hukum karena menurutnya proses penanganan kasus yang dilakukan biasanya lambat dan tidak maksimal.

Berbicara mengenai adanya tindakan main hakim sendiri pastinya dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal dalam diri pelaku itu sendiri, antara lain: pertama, faktor internal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan, yaitu (Maruli 2017): pertama, ketidakstabilan emosi tiap individu, maksudnya ialah rasa emosi yang tinggi dalam diri masing-masing individu sehingga ingin melakukan perbuatan yang mengarah pada kekerasan. Berbagai analisis ini beranggapan bahwa pikiran merupakan penentu reaksi emosional. Tampaknya, kita menjadi marah hanya jika kita berkeyakinan bahwa ada yang berbuat salah kepada kita atau sengaja mengancam kita, dan kemudian kita ingin menyakiti orang itu karena kemarahan kita (Berkowitz 2006). Kedua, orang yang ingin mendapatkan perhatian, maksudnya ialah seseorang saat melakukan sesuatu biasanya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang tersebut mampu melakukan hal-hal yang sedang ingin dilakukannya. Oleh karena itu kurangnya perhatian dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap korban kejahatan. Ketiga, melihat hal-hal yang bersifat negatif dapat memicu kekerasan, maksudnya ialah individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman mereka. Tidak sedikit dari mereka melihat hal-hal yang negatif sehingga membuat mereka mempunyai masalah hidup yang menumpuk dan menjadi sebuah kekecewaan yang nantinya berujung melakukan tindakan kekerasan.

Adapun faktor eksternal kekerasan bisa disebabkan oleh (Berkowitz 2006): pertama, faktor dari lingkungan masyarakat, seperti buruknya lingkungan masyarakat dapat membuat individu mengikuti hal yang sama yaitu semua hal yang bersifat buruk. Jadi, apabila individu tersebut mempunyai prinsip maupun kesadaran diri sendiri untuk mencegah perilaku buruk, maka seburuk apapun pengaruh lingkungan masyarakatnya tetap saja individu tersebut melakukan hal-hal yang positif. Kedua, pengetahuan yang masih rendah, seperti adanya tindakan kekerasan disebabkan oleh pengetahuan yang masih tergolong rendah oleh individu yang bersangkutan. Mereka tidak mengetahui sesuatu yang dilarang oleh hukum sehingga seringkali melakukan suatu kekerasan. Ketiga, pergaulan yang buruk seperti pergaulan yang buruk akan membawa dampak yang negatif bagi individu yang bersangkutan. Pengaruh dari pertemanan yang tidak baik seringkali mendominasi jiwa individu untuk melakukan hal yang sama buruknya pula. Oleh karena itu, dari kesadaran diri individu untuk berubah menjadi berperilaku baik, maka secara tidak langsung teman yang buruk pun akan ikut untuk berperilaku baik sehingga tiap individu dapat memberi manfaat bagi orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi jika terjadi perbuatan main hakim sendiri maka ketentuan KUHP seperti pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP yang digunakan untuk mengancam pelaku main hakim sendiri (Parwata n.d.). KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *eigenrichting* karena dalam KUHP hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri (Novirahmaw n.d.).

Dari hasil analisis pada pembahasan mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri, maka dapat dikatakan bahwa teori dengan fakta dilapangan benar. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum yang ada pada diri pelaku *eigenrichting* masih sangat rendah dan faktor emosi yang berlebihan juga telah mempengaruhi jiwa pelaku hingga secara otomatis melakukan main hakim sendiri dengan memberikan penghukuman langsung secara individu tanpa memperhatikan proses hukum yang berlaku dan mengakibatkan korban sampai meninggal dunia di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Proses Hukum Penanganan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Kepolisian Resort Malang Berkaitan dengan Kasus Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Pencuri Jagung Di Kabupaten Malang

Penanganan dari Polres Malang dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah sesuai dengan proses peradilan pidana. Adapun penanganan *eigenrichting* ini dilakukan secara represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang termasuk melanggar hukum. Upaya Represif dalam pelaksanaannya juga dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya. Sedangkan pada penghukuman yang merupakan akibat dari kesalahan yang telah dilakukan pelaku kejahatan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Jadi, dengan sistem permasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada perbaikan pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya dan juga adanya pembinaan untuk pelaku kejahatan tersebut.

Adapun aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 1 Angka 1, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu pada Pasal 1 Angka 4, Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indonesia 2002). Dari pengertian tersebut dengan dibentuknya undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian dan dapat menegaskan peranan serta tugas Kepolisian, tujuan, fungsi, wewenang, maupun tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan mengenai proses hukum penanganan Kepolisian Resort Malang telah diatur secara jelas dan detail dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut terdapat dalam beberapa Pasal salah satunya seperti pada Pasal 13 yang berbunyi (Indonesia 2002):

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Aturan yang ada didalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai proses hukum penanganan perkara, seperti yang tercantum pada Pasal 16 Ayat (1) mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Praktiknya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Malang yaitu telah sesuai dengan unsur yang ada dalam Pasal tersebut. Seperti halnya Pihak Kepolisian saat menangani perkara di Kabupaten Malang atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh pelaku *eigenrichting* terhadap korban tersebut, pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hingga proses penanganan yang dilakukan sampai pada penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai proses hukum penanganan (*eigenrichting*) di Kepolisian Resort Malang, dalam melakukan penanganan tersebut penyidik Kepolisian telah sesuai dengan proses peradilan pidana. Penanganan dilakukan sesuai dengan sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tahapan yang dilalui dalam proses peradilan pidana seperti: pertama, penyidik mencari terlebih dahulu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kedua, pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Resort Malang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan untuk menemukan tersangka yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Jika penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara serta alat bukti tersangka kepada penuntut umum. Ketiga, pada tahap penuntutan menjadi tanggungjawab Kejaksaan.

Keempat, pada tahap pemeriksaan di Pengadilan menjadi tanggungjawab Pengadilan. Kelima, pada tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi menjadi tanggungjawab Pemasyarakatan. Jadi, dari beberapa tahapan yang dilalui dalam proses peradilan pidana, peneliti hanya membahas sampai pada tahap penyidikan oleh Kepolisian.

Selanjutnya yaitu analisis mengenai tugas seorang penyidik berdasarkan rumusan Pasal 5 KUHAP, dalam praktiknya yang dilakukan oleh Kepolisian Satreskrim Resort Malang telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu menerima dengan baik laporan dari warga tentang adanya suatu kejahatan. Selanjutnya Kepolisian Satreskrim Resort Malang langsung turun ke tempat kejadian perkara guna mencari saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan mengumpulkan barang bukti seperti satu buah sabit, satu buah sepeda angin merek phoenix warna hitam silver yang sudah diamankan oleh petugas, dan bukti-bukti lainnya.

Selanjutnya yaitu analisis mengenai tugas seorang penyidik berdasarkan rumusan Pasal 7 KUHAP, dalam praktiknya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Satreskrim Resort Malang telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu menerima dengan baik laporan dari warga tentang adanya suatu kejahatan. Kemudian melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara tepatnya di area ladang jagung di Dusun Tegalpasangan, Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Penyidik Kepolisian juga melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Tidak hanya itu, orang ahli juga didatangkan untuk keperluan yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.

Selain dari beberapa uraian yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa mengenai proses hukum penanganan *eigenrichting* yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Malang telah sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas Kepolisian dan dapat menegaskan peranan serta tugas Kepolisian, tujuan, fungsi, wewenang, maupun tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan yang dilakukan juga telah sesuai dengan proses peradilan pidana dan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pihak Kepolisian telah memperhatikan apa saja yang menjadi penyebab pelaku melakukan *eigenrichting*, serta telah membedakan antara penanganan pada permasalahan *eigenrichting* dengan pembunuhan biasa.

Selain itu dari beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana, peneliti membahas mengenai proses peradilan pidana hanya sampai pada tahap penyidikan oleh Kepolisian, karena saat meneliti kasus ini pada tahap Kepolisian dan Kepolisian yang memulai penanganan terlebih dahulu atau Kepolisian yang paling utama ditugaskan untuk melakukan tugas mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga kalau Kepolisian tidak memulai penanganan terlebih dahulu

maka kasus tersebut berhenti. Adapun penanganan tersebut juga dilakukan secara represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya melanggar hukum.

PENUTUP

Simpulan

Faktor yang menyebabkan pelaku sebagai pemilik ladang jagung melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pencuri jagung di Kabupaten Malang dikarenakan pengetahuan dan pemahaman hukum yang ada pada diri pelaku *eigenrichting* masih sangat rendah dan adanya faktor emosi pada jiwa pelaku sehingga terjadilah *eigenrichting*. Adapun teori mengenai penyebab timbulnya tindakan main hakim sendiri diantaranya karena ikut-ikutan, emosi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu faktor lain yaitu faktor internalnya seperti ketidakstabilan emosi, kurangnya perhatian, melihat hal yang bersifat negatif dapat memicu kekerasan. Faktor eksternalnya seperti pengaruh lingkungan masyarakat, pengetahuan yang masih rendah dan pergaulan yang buruk.

Proses hukum penanganan di Kepolisian Resort Malang mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh pelaku sebagai pemilik ladang pada pencuri jagung di Kabupaten Malang yaitu penanganan dari Kepolisian telah sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas Kepolisian dan dapat menegaskan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan yang dilakukan juga telah sesuai dengan proses peradilan pidana dan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu dari beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses peradilan pidana, peneliti membahas hanya sampai pada tahap penyidikan oleh Kepolisian. Adapun penanganan tersebut juga dilakukan secara represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya melanggar hukum.

Saran

Bagi masyarakat yang melihat suatu kejahatan hendaknya sesegera mungkin melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan lebih memomorsatukan atau mengutamakan sisi kemanusiaan. Perlunya kesadaran diri tiap individu untuk mematuhi hukum guna mencegah adanya tindakan main sendiri di masyarakat. Selain itu, bagi pelaku yang telah melakukan *eigenrichting* agar tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk diproses secara hukum dan lebih mempercayai sepenuhnya peran atau kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang sedang diemban.

Sedangkan, bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resort Malang sebaiknya lebih menjalin kerjasama yang baik dalam masyarakat dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Apabila pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari warga atau masyarakat, bisa bertindak lebih cepat lagi

dalam menangani perkara yang terjadi. Dengan demikian dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas dan fungsi dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Agung, Mahkamah. 2012. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP*. Jakarta.
- Aima. 2017. "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP." Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Amanda, Nia. 2017. "Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." *Jurnal Hukum Universitas Lampung* 3.
- Berkowitz, Leonard. 2006. *Emotional Behavior Mengenal Perilaku Dan Tindakan Kekerasan Di Lingkungan Sekitar Kita Dan Cara Penanggulangannya*. Jakarta: Lembaga PPM.
- Danielli, Raynaldi Arya. 2016. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Di Lingkungan Keluarga (Studi Di Pengadilan Negeri Sleman)." *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 2.
- DetikNews. 2018. "Kades Probolinggo Provokasi Warganya Bakar Hidup-Hidup Maling Motor." Retrieved July 15, 2019 (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4360398/kades-probolinggo-provokasi-warganya-bakar-hidup-hidup-maling-motor>).
- Indonesia, Republik. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- Indonesia, Republik. 2011. *KUHP*. edited by I. I. Muthahhari. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Indonesia, Republik. n.d. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. edited by Irfan Iqbal Muthahhari. Jakarta.
- Limba, Riva Cahya. 2018. "Peranan Penyidik Terhadap Pembuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)." Skripsi Universitas Lampung.
- Madari, Muhammad Soma Karya. 2014. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maruli. 2017. "Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Novirahmaw. n.d. "Tinjauan Teori Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Unikom* 27–28.
- Parwata, Ni Putu Maitri Suastini dan I. Gusti Ngurah. n.d. "Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)." *Jurnal Universitas Udayana* 7.
- Presiden, DPR dan. n.d. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa: Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Padang: Thafa Media.
- Wijaya, Chandro Panjaitan dan Firman. 2018. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)." *Jurnal Hukum Adigama* 3–4.